



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BREBES
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, serta telah dikonsultasikan dengan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

disetujui bersama oleh Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam rapat paripurna sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Persetujuan Bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

Memperhatikan : Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Brebes dalam Rapat Paripurna
tanggal 9 September 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes.
KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes
untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.